

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua yang telah diuraikan oleh peneliti tentang larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*) pada masyarakat Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Praktek perkawinan dalam kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas mendasarkan kepada aturan adat istiadat mandailing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku di negara ini selama syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi.
2. Faktor umum yang menyebabkan terjadinya kawin lari biasanya ada beberapa faktor, yaitu karena faktor tidak adanya persetujuan orang tua, tidak sanggup memberi mahar yang diminta, karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah, serta faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi.
3. Pandangan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu terhadap larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*) menyebutkan bahwa tidak ada larangan atau halangan seorang suami istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari* (*walimahtul 'ursy*). Namun sebaiknya jika mampu mestilah dilakukan *marulahari* (*walimahtul 'ursy*) sebagai rasa syukur kepada Allah Swt

dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa telah terjadinya akad pernikahan antara suami dan istri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang dijelaskan di atas maka penulis menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberi manfaat bagi masyarakat terhadap hasil penelitian ini, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk mendalami dan mengkaji tentang larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari (walimahtul 'ursy)*, dan diharapkan melalui karya ilmiah ini dapat membantu masyarakat dan pemuka adat dalam pemahaman mengenai larangan seorang istri yang kawin lari pulang ke rumah orang tuanya sebelum *marulahari (walimahtul 'ursy)*.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah:

1. Bagi masyarakat Desa Hurung Jilok diharapkan memahami tentang perkawinan khususnya mengenai *marulahari (walimahtul 'ursy)* yang sudah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Sunah.
2. Hendaklah para orangtua memberikan pemahaman keagamaan kepada anak-anak mereka terkait dengan persoalan pernikahan, sehingga menjadi pandangan hidup bagi anak-anak muda, supaya tidak terjadi lagi kawin lari ini.

Sebaiknya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Sosa Julu mensosialisasikan materi-materi yang berkaitan dengan masalah perkawinan, supaya pemahaman masyarakat terhadap itu tidak kosong, tidak hanya berpatokan kepada adat istiadat yang sudah pernah ada, dan tidak bertentangan dengan syari'at.